

Financial Technologi : Gadai On Demand Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Financial Technology: Had On Demand In Shariah Economic Legal Perspective

Oleh:

Lubna Laelatul Farhan

Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : flubna95@gmail.com

Naskah Masuk: 2019-07-18

Naskah diterima: 2019-26-09

ABSTRAK

Pembahasan dalam penulisan jurnal ini menitik beratkan kepada perkembangan teknologi secara signifikan dalam basis ekonomi. Hal ini menjadikan pegadaian syariah berupaya untuk menciptakan inovasi baru yang dikemas dalam *fintech* yang berbasis syariah. Dimana keberadaan *fintech* dirasa memiliki potensi besar dalam perkembangan ekonomi di era digital ini. Sehingga pegadaian syariah mengeluarkan produk baru yakni *gadai on demand*. Akan tetapi, kepastian hukum dalam perlindungan konsumen secara transksi digital belum diatur secara signifikan. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi terkait perlindungan konsumen berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *fintech*, *gadai on demand*, pegadaian syariah, perlindungan hukum

ABSTRACT

The discussion in the writing of this journal focuses on the development of technology significantly on an economic basis. This makes the Islamic pawnshop strive to create new innovations that are packaged in sharia-based fintech. Where the existence of fintech is felt to have great potential in economic development in this digital era. So that the Islamic pawnshop issued a new product that is pawn on demand. However, legal certainty in protecting consumers through digital transactions has not been significantly regulated. In this case, the authors provide interpretations related to consumer protection based on sharia economic law approaches.

Keywords: fintech, pawn on demand, sharia pawnshop, legal protection

Copyright © 2019 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan masyarakat telah berhasil mendatangkan adanya perkembangan teknologi. Begitupun dengan pertumbuhan *financial teknologi syariah* merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan *financial* dalam basis digital secara masif. Berdasarkan pertumbuhan *startup fintech* yang telah berdiri, lebih banyak menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dimana *fintech* dapat mendorong bagi inklusi keuangan syariah dan juga berpotensi untuk menggerakkan sektor rill. Ketua asosiasi *fintech syariah* Lutfi Ardiansyah menyatakan bahwa “lahirnya *fintech syariah* tidak hanya terfokus pada profit, melainkan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat”.¹

Penyebutan *Fintech* berasal dari istilah *financial teknologi*, yang mana teknologi ini bergerak dalam layanan pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Sebagaimana regulasi peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/POJK.01/2016 bahwa “layanan pinjaman yang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan melakukan jaringan internet.”² Disamping itu, *fintech*

syariah memiliki fatwa DSN yang lebih ketat sebagai pijakan Dewan Pengawas Syariah dalam menguji model bisnis berdirinya *startup fintech syariah* yang tertuang dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah.

Terobosan baru pembiayaan berbasis teknologi inilah yang mendorong pegadaian syariah di Indonesia untuk berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dalam *fintech*. Melalui *fintech syariah* pegadaian syariah menasar nasabah milenial untuk mendominasi segmen pasar pegadaian yang sangat potensial secara jangka panjang. Sehingga pegadaian meluncurkan produk baru yakni *gadai on demand (pick up and delivery)* yang merupakan layanan gadai perhiasan atau barang berharga lainnya dengan sistem penjemputan. Dengan begitu, pegadaian bekerjasama dengan ojek online untuk membantu masyarakat agar lebih mudah, murah dan cepat dalam mengakses layanan yang berbasis digital.³

Akan tetapi, *fintech syariah* dalam *gadai on demand* masih memerlukan kepastian hukum dalam perlindungan nasabah karena *gadai on demand* dijalankan melalui aplikasi pegadaian digital service. Dimana keamanan data pribadi nasabah akan mudah terakses oleh aplikasi. Sebagaimana dilansir dalam laman hukum online, David Tobing mengatakan bahwa “semakin tinggi pengguna akses internet, maka akan

¹<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/poz4at383/fintech-syariah-utamakan-kemanfaatan>, Diakses pada Sabtu, 01 Juni 2019 pukul 17:48.

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pdf .

³<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/95/raih-laba-277t-pegadaian-terus-kembangkan-bisnis-digital>, diakses pada hari minggu, 09 Juni 2019, pukul 22:37.

berbanding lurus potensi kejahatan yang akan terjadi. Dengan begitu, pengawasan pemerintah dalam industri *fintech* sangatlah penting.”⁴ Hal ini telah terbukti oleh data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mana pada November 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%), dan pengguna ponsel 318,5 juta (125%).⁵

PEMBAHASAN

A. Implikasi Pegadaian Syariah (*Rahn*) dalam *Financial Technology*

Akad *rahn* merupakan akad yang mengikat atas utang. Dimana *rahn* memuat jaminan yang harus diberikan *rahin* kepada *murtahin* yang telah memberikan pinjaman berdasarkan tenor waktu yang disepakati. *Rahn* dalam istilah fikih Islam adalah menjadikan *al 'ain* (barang) sebagai *watsiqqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al marhuun bih*) ketika pihak yang berutang (*rahin*) tidak bisa membayar utang tersebut.⁶

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/>, diakses pada hari minggu, 09 Juni 2019, pukul 23:59.

⁵ Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, h. 1.

⁶ Muhammad Ali Usman al-Faqi dalam kitab *Fiqh al-Muamalah: Dirasah Muqaranah*, Riyadh: Daarul Marikh, 1986, h. 421.

Dibolehkannya akad *rahn* berdasarkan firman Allah dalam QS. al Baqarah : 283.⁷ Perintah dalam hal ini memiliki sifat *al Irsyaad* yakni mengarahkan kaum muslimin kepada yang lebih baik, bukan perintah yang bersifat wajib. Juga Allah memerintahkan untuk melakukan *rahn* ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Akan tetapi hukum dasar menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang tidak wajib. Begitu pula *rahn* sebagai solusi pengganti penulisan terhadap utang hukumnya tidaklah wajib.⁸ Dengan begitu perintah kebaikan tersebut lebih menggiring kepada *at taawun* yakni tolong menolong. Dengan tidak mengharapkan imbalan selain kepada Allah SWT.

Berbicara tolong menolong, hal ini telah di praktikan pula oleh pegadaian yang termasuk salah satu lembaga keuangan berbasis syariah di

⁷ QS. al Baqarah: 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ أُولَئِكَ أَمْنَهُمْ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ بِهِ وَلَا تَكُ الشَّهَدَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اللَّهُ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁸ Wahbah az Zuhaili, penerj: Abdul Hayyie al Kattni, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 111.

era modern. Dimana pegadaian syariah tidak lagi menunggu nasabah, melainkan pegadaian mendatangi nasabah. Sebagaimana eksistensi layanan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah yang lebih kompeten. Sehingga pegadaian syariah menciptakan inovasi baru dalam melayani nasabah secara digital ditengah meningkatnya pertumbuhan *financial technologi*.

Pelayanan pegadaian syariah sudah bertransformasi menjadi layanan digital yang berupa Pegadaian Digital Service (PDS). Dengan adanya pelayanan tersebut, ruang lingkup pegadaian syariah menjadi lebih luas. Bentuk dari pegadaian digital service yakni aplikasi yang berbasis web dan mobile, sehingga mudah terakses oleh masyarakat, khususnya generasi milenial. Komponen aplikasi PDS tersebut menawarkan produk pegadaian untuk nasabah. Menurut direktur utama PT Pegadaian Kuswiyoto "pembiayaan dalam pegadaian syariah terkategori menjadi dua, yakni berbasis gadai dan berbasis nongadai."⁹

Kolaborasi pegadaian syariah dengan *fintech* menjadi langkah tepat dalam pengembangan sistem dan teknologi. Dimana *fintech* telah memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni. Sementara pegadaian memiliki manajemen risiko dan permodalan yang kuat. Sinergi pegadaian digital service yang berafiliasi dengan *fintech* memunculkan produk baru yakni gadai syariah (*rahn*) berbasis *gadai on demand*.

Produk *rahn* terkategori dalam *rahn rasmi*, yang mana menurut

Muhamad Ali Usman dalam kitab *Dirasah Muqaranah* "jika *rahn* terkategori *rahn rasmi* maka barang yang digadaikan hanya tanda kepemilikannya saja. Sedangkan kedudukan barang masih dalam kekuasaan dan dipergunakan oleh pemberi gadai yakni *rahn*"¹⁰ hal ini tercermin dalam PDS produk gadai, pegadaian akan membantu secara online untuk mengambil barang yang digadaikan berupa tanda kepemilikan melalui kurir yang ditunjuk pihak pegadaian.

B. Perlindungan Konsumen *Fintech* Gadai On Demand Berdasarkan Regulasi dan Hukum Ekonomi Syariah.

Rahn menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah "penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan."¹¹ Akad *rahn* sebagai penghubung antar pihak yang dikemas dalam produk *gadai on demand* yang telah melalui pencangan pegadaian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara digital. Hal ini menjadi salah suatu strategi pegadaian untuk menghadapi persaingan ekonomi yang berbasis bisnis digital.

Gadai on demand terealisasi dengan fitur *pick up and delivery* dengan memanfaatkan starup unicorn sebagai mitra logistik. Sistem pembiayaan *fintech* dalam *gadai on demand* merupakan *fintech peer to peer*. Platform dalam *Fintech peer to peer* merupakan media yang di sediakan pegadaian untuk mempertemukan para pihak secara online. Dimana dalam

¹⁰ Muhammad Ali Usman al-Faqi dalam kitab *Fiqh al-Muamalah: Dirasah Muqaranah*, Riyadh: Daarul Marikh, 1986, h. 425.

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ekslusive www.badilag.net buku II Tentang Akad.pdf, h. 10.

⁹<http://www.neraca.co.id/article/113440/lompatan-besar-pt-pegadaian-di-era-digital>, diakses pada hari Senin, 10 Juni 2019, pukul 9:38.

perjanjiannya nasabah diberikan keleluasaan untuk menggadaikan perhiasan atau logam cukup melalui aplikasi dan mengisi detail perhiasan atau logam mulia yang akan digadaikan, mulai dari jenis, kadar, dan berat.¹² Tidak jauh berbeda dengan proses transaksi yang sama ketika nasabah mendatangi langsung pegadaian.

Keberadaan *fintech peer to peer* ini telah teregulasi dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana menurut Ernema dkk dalam jurnalnya bahwa "Kegiatan usaha penyelenggara *fintech peer to peer* seperti dijelaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dalam hal ini juga menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana. Sehingga penyelenggara menjadi *Peer to Peer marketplaces* yang merupakan suatu wadah yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak lainnya yang bersedia untuk memberikan pinjaman."¹³

¹² <https://dailysocial.id/post/gadai-on-demand-pegadaian-gojek>, diakses pada hari minggu, 09 Juni 2019, pukul 23:59.

¹³ Ernema, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Akan tetapi sistem *fintech peer to peer* dalam *gadai on demand* di pegadaian syariah perlu ada pembahasan yang lebih jauh terkait perlindungan konsumen sebagai nasabah, karena hal ini menyangkut data pribadi nasabah dan keamanan barang yang digadaikan. Dimana dalam prakteknya nasabah hanya perlu mengunggah foto melalui *account* aplikasi pribadi dan nasabah akan menerima *e-paper* kontrak gadai. Berdasarkan pemaparan diatas, secara regulasi belum memberikan kepastian hukum. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukannya pendekatan secara hukum ekonomi syariah dalam memberikan perlindungan konsumen terkait *financial technology*.

Perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah memuat asas Keamanan dan Keselamatan. Dimana ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al dharuriyyat al khamsah*) yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al maal*).¹⁴ Ditinjau dalam kronologi *fintech peer to peer* dalam *gadai on demand*, perlindungan tersebut tidak hanya mengatur hubungan horizontal yakni hubungan antar sesama manusia, melainkan mengatur hubungan secara

Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, h. 9.

¹⁴ Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Jurnal IUS, Vol III, No. 9, 2015, h. 529.

vertikal yakni hubungan antara manusia dengan Allah. Dengan begitu melalui pendekatan hukum ekonomi syariah telah terlaksananya tujuan perlindungan konsumen yakni mewujudkan kemaslahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berangkat dari adanya implikasi pegadaian syariah menciptakan inovasi baru menjadi pegadaian digital service adalah sifat dasar *rahn* sebagai *taawun* yakni tolong menolong. Dimana aplikasi dari tolong menolong terletak dari kemudahan masyarakat untuk bertransaksi dan kemudahan pegadaian untuk melayani masyarakat khususnya generasi milenial secara digital. Perkembangan teknologi di era digital ini, pegadaian mencanangkan produk *gadai on demand* yang dimana masih berafiliasi dengan *startup fintech peer to peer* yang sedang mendominasi.

Fintech peer to peer secara regulasi telah diatur dalam POJK No 77/POJK.01/2016. Akan tetapi secara perlindungan konsumen yang berbasis digital belum di atur secara regulasi. Hal ini, mendorong penulis untuk memberikan interpretasi pendekatan hukum ekonomi syariah dalam mengatur perlindungan konsumen. Dimana hukum ekonomi syariah pun mengutamakan asas keamanan dan keselamatan yang tertuang dalam *al dharuriyyat al khamsah* yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al maal*). Asas keamanan ini lah yang mendorong terwujudnya kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Faqi, Muhammad Ali Usman. dalam kitab *Fiqh al-Muamalah: Dirasah Muqaranah*, Riyadh: Daarul Marikh, 1986.
- az Zuhaili, Wahbah. penerj: Abdul Hayyie al Kattni, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ekslusive www.badilag.net buku II Tentang Akad.pdf
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pdf .

Jurnal

- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017
- Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, *Jurnal IUS*, Vol III, No. 9, 2015

Artikel Web

- <http://www.neraca.co.id/article/113440/lompatan-besar-pt-pegadaian-di-era-digital>,
- <https://dailysocial.id/post/gadai-on-demand-pegadaian-gojek>
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/poz4at383/fintech-syariah-utamakan-kemanfaatan>,
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/>

E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X DOI:
Available Online at <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>

[https://www.pegadaian.co.id/berita/de
tail/95/raih-laba-277t-pegadaian-terus-
kembangkan-bisnis-digital,](https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/95/raih-laba-277t-pegadaian-terus-kembangkan-bisnis-digital)

Aplikasi

<https://my.plagrame.com/myfiles>